



RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN 2025



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN (BPAFK) SURAKARTA

Jl. Sindoro Raya, Ringroad Mojosongo, Jebres, Surakarta 57127 

(0271) 644579 

<https://bpafk-surakarta.go.id> 

lpfksurakarta@kemkes.go.id 

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Landasan Penyusunan	2
D. Sistematika	3
Bab II. Gambaran Pelayanan dan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024	
A. Struktur Organisasi	4
B. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	4
C. Susunan Kepagawaian.....	5
D. Sarana dan Prasarana.....	6
E. Evaluasi Anggaran tahun 2024.....	11
F. Sasaran.....	12
G. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024.....	12
Bab III. Rencana Kerja Tahun 2025.....	15
A. Indikator Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta.....	15
B. Rencana Kegiatan Tahun 2025	16
Bab IV. Rencana Pengembangan Tahun 2026.....	23
A. Kebutuhan Sarana dan Prasarana BPAFK Surakarta	23
B. Pemantapan Sistem Peningkatan Mutu SDM	23
C. Pemantapan Sistem Lab. Uji Produk Alat Kesehatan	24
D. Pemantapan Sistem Lab. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X.....	24
E. Pemantapan Sistem Lab. Pengujian dan Kalibrasi	24
F. Pemantapan Pembentukan Jejaring Kerja Antar Lembaga penguji, Stakeholder ...	24
G. Persiapan Tindaklanjut Kebijakan “ <i>Grand Design</i> ” Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan.....	24
H. Pengembangan Organisasi/Tugas Pokok dan Fungsi.....	24
Bab V. Monitoring dan Evaluasi	26
Bab VI. Penutup.....	27
Lampiran	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas Rahmat dan Karunia – Nya yang telah memberikan kepada segenap jajaran keluarga besar Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta sehingga mampu menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai bentuk panduan BPAFK Surakarta dalam menjalankan kegiatan pelayanan organisasinya untuk tahun anggaran 2025. Kinerja yang lebih fokus dan terarah sehingga menghasilkan output sesuai target yang menjadi harapan stakeholder BPAFK Surakarta dalam penyusunan rencana kerja tahunan ini. RKT tahun 2025 ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan RKT tahun sebelumnya.


Setiap satuan kerja atau UPT baik kantor daerah maupun pusat pasti memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus diemban dalam rangka kepanjangan tangan dari Kementerian / Lembaga. Dalam rangka penjabaran tugas pokok dan fungsi BPAFK Surakarta serta Rencana Strategi Bisnis maka disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2025 ini sebagai upaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPAFK Surakarta agar terarah dan terukur dalam jangka waktu satu tahun sehingga selaras dengan program Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Penyusunan RKT ini dimaksudkan sebagai perangkat untuk melakukan perencanaan kegiatan dan juga memonitoring kegiatan agar selaras dan searah dengan rencana kerja dari Eselon I Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan pada khususnya dan Kementerian Kesehatan pada umumnya. Arah kebijakan program Kementerian Kesehatan menjadi acuan BPAFK Surakarta dalam menentukan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana kerja ini mengingat Kementerian merupakan induk dari semua UPT di bawahnya. Kemudian diharapkan dapat memudahkan masing – masing jajaran manajemen di BPAFK Surakarta dalam mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Kami dari tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala instansi, penanggung jawab kegiatan, serta semua pihak yang terlibat yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan RKT ini. Kami mengharapkan masukan atau saran dari semua pihak untuk kesempurnaan RKT Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta tahun 2025.

Surakarta, Februari 2025

Kepala,



Ir. Rohmadi, ST., M.Si, MT, MM

NIP. 196808181999031002

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta adalah institusi di bidang pengamanan fasilitas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang secara teknis bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. BAPFK Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2023 yang sebelum berbentuk Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/MENKES/PER/V/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan tanggal 05 Mei 2011, yang kemudian dilakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja oleh Peraturan Menteri Kesehatan No 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan.

BPAFK Surakarta berkedudukan di Jl. Sindoro Raya, Ringroad Mojosongo, Jebres Surakarta Provinsi Jawa Tengah Indonesia.

Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengujian kalibrasi dan pemantauan dosis personal, uji produk dan inspeksi sarana prasarana dan cara produksi dan distribusi alat kesehatan dan produk kesehatan rumah tangga (PKRT) menjadi sangat penting mengingat semakin banyaknya institusi kesehatan dan industry bidang kesehatan serta semakin banyaknya ragam peralatan penunjang medis. Oleh karenanya dipandang perlu untuk mengadakan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta agar kinerjanya berjalan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Tahunan ini akan dituangkan dalam perjanjian kinerja yang akan menjadi kesepakatan antara BPAFK Surakarta dengan Eselon I Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai pembinaanya.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPAFK Surakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi jajaran manajemen dalam mengelola, melaksanakan, dan mengembangkan program-program pengujian, kalibrasi alat kesehatan, pemantauan dosis personal, uji produk alat kesehatan dan PKRT, inspeksi sarana prasarana dan cara produksi dan distribusi alat kesehatan, pengendalian mutu dan bimbingan teknis, pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan dan pelaksanaan tata kelola administrasi

2. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
3. Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan dapat konsisten dengan rencana strategis bisnis BPAFK Surakarta.
4. Sebagai acuan BPAFK Surakarta dalam perencanaan kerja tahun berikutnya.
5. Untuk memberi kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja di akhir tahun anggaran 2025.

C. Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan LPFK Surakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 5) UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN tahun 2013
- 6) Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah
- 7) Kepmenkes No. 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional
- 8) PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
- 9) PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 10) Permen PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 11) Kepmenkes No. 21 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014
- 12) Permen PAN dan RB No. 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 13) Permenkes No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan
- 14) Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan.
- 15) Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor. HK.02.02/E/34/2024 tentang Cakupan Wilayah Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan.

- 16) Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor. HK.02.02/E/35/2024 tentang Instalasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan

D. Sistematika

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPAFK Surakarta adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi BPAFK Surakarta, maksud dan tujuan, landasan hukum dan landasan operasional untuk mencapai target serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan dan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi Organisasi
- C. Ketenagaan
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Anggaran
- F. Sasaran
- G. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024

Bab III Rencana Kerja Tahun 2025

Memuat penjabaran seluruh rencana kegiatan pada tahun 2025

Bab IV Rencana Pengembangan Tahun 2025

Memuat penjabaran upaya pengembangan yang akan dilakukan pada tahun 2025

Bab V Monitoring dan Evaluasi

Memuat langkah-langkah monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025

Bab VI Penutup

Lampiran


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DAN HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2024

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan, struktur organisasi BPAFK Surakarta terdiri dari :

1. Kepala
2. Sub. Bagian Administrasi Umum
3. Satuan Kapatuhan Internal (SKI)
4. Instalasi/Tim Kerja
5. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta

B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Adapun tugas dan fungsi Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana diamanahkan dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2023 adalah :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran
2. Pelaksanaan uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
3. Pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan
4. Kalibrasi alat ukur standar
5. Pengujian produk perbekalan kesehatan rumah tangga
6. Pengamanan radiasi dan pengukuran luaran radiasi;
7. Inspeksi sarana produksi dan saran distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga;

8. Inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga;
9. Inspeksi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan;
10. Pengendalian mutu layanan pengujian alat dan fasilitas kesehatan;
11. Pelaksanaan bimbingan teknis;
12. Pelaksanaan kerjasama;
13. Pengelolaan data dan informasi;
14. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
15. Pelaksanaan urusan administrasi UPT bidang PAFK.

Dalam rangka untuk mendorong capaian kinerja dan tugas pokok serta fungsi, BPAFK Surakarta menetapkan visi sebagai berikut : *“Menjadi Institusi Penguji dan Kalibrasi Terbaik dan Terpercaya dalam Pelayanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam skala nasional.”*

Sedangkan misi yang diemban adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis pengamanan fasilitas dan personal kesehatan yang bermutu, akurat, handal dan memuaskan pelanggan.
2. Mengembangkan SDM yang profesional dan berkualitas sebagai mitra yang tangguh dan terpercaya.
3. Mengembangkan potensi selaras dengan kemajuan teknologi fasilitas kesehatan
4. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerja dalam pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan.
5. Menjadi mitra dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan pengamanan kesehatan.
6. Mengembangkan sistem revenue center yang berkesinambungan;
7. Mengembangkan sistem keuangan yang akuntabel, transparan, efisien dan mandiri.

Selain itu, untuk membangun semangat kinerja BPAFK Surakarta memiliki motto dan tata nilai sebagai berikut :

Motto : AKURASI (Akurat, Ramah, Aman, dan Efisien)

Core value :

- *akurat dalam pengukuran*
- *ramah dalam pelayanan*
- *aman dalam penggunaan*
- *efisien dalam anggaran*

C. Susunan Kepegawaian

Sumber daya manusia di lingkungan BAPFK Surakarta per bulan Januari 2025 sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan

- Eselon IIIa : 1 orang
- Eselon IVa : 1 orang
- JFT : 44 orang
- JP : 6 orang
- Non ASN : 21 orang

2. Menurut Golongan

- Golongan IV : 3 orang
- Golongan III : 29 orang
- Golongan II : 11 orang
- PPPK : 9 orang

3. Menurut tingkat pendidikan

- S3 : - orang
- S2 : 6 orang
- S1 : 22 orang
- D4 : 4 orang
- D3 : 40 orang
- SLTA : 1 orang

D. Sarana dan Prasarana

1. Gedung

Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta telah memiliki gedung sendiri yang telah dirancang untuk operasional laboratorium baik pengujian kalibrasi maupun PDP dan Uji Kesesuaian, uji produk alat Kesehatan, inspeksi sarana dan prasarana serta ruang administrasi/manajemen, yang beralamat di Jalan Sindoro Raya, Ringroad Mojosongo Surakarta dengan luas tanah 8.630 m² dan luas bangunan pelayanan 3.200 m², gedung penunjang 268 m² dan gedung laboratorium 1.420 m². Kondisi gedung berupa bangunan baru, dari hasil pembangunan gedung dari tahun 2019, tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Peralatan

Peralatan uji yang ada di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Daftar Peralatan untuk Pengujian Kalibrasi dan Sarpras LPFK Surakarta

No	Daftar Alat PK dan Sarpras	Jumlah
1	3 Liter Calibration Syringe	5
2	Anaesthesy Gas Monitor	2
3	Anak Timbangan	2
4	Anak Timbangan clas F1	1
5	Anak Timbangan Class E2	1
6	Audiometer Analyzer	5
7	Autorefractometer	1
8	Axial Lenght Eye Phantom	1
9	(Black Body) Infrared Tympanic Thermometer (Calibrator IR Set-4)	1
10	Black Body	1
11	Blood Pressure Measurement Calibration	1
12	Climatic Chamber	17
13	Defibrillator Analyzer	1
14	Desktop CO2, Humidity and Temperature	8
15	Data Logger	1
16	Diathermy Analyzer	5
17	Digital Caliper	1
18	Digital Force Gauge	4
19	Digital Lux Meter	5
20	Digital Multimeter	7
21	Digital Pressure Meter	1
22	Digital Stopwatch	24
23	Digital Storage Oscilloscope	5
24	Digital Tachometer	1
25	EEG Simulator	7
26	Electrical Safety Analyzer	5
27	Electrosurgery Analyzer	16
28	Elektro stimulator Equipment tester	7

29	Eye Refraction Phantom	2
30	Fetal Simulator	1
31	Function Generator	10
32	Hemodialisa Analyzer	1
33	Incubator Analyzer	2
34	Infra Red power meter	11
35	Infusion Device Analyzer	2
36	Mass Flow Meter	11
37	Micro Balance	8
38	Microbath	1
39	Microscope Camera	1
40	Mobile Temperature Data Logger	7
41	Wireles Mobile Temperature Data Logger	1
42	Mobile Temperature Data Logger	1
43	NIBP Analyzer	7
44	Oxygen Analyzer	2
45	Patient Simulator	1
46	Phototherapy Radiometer	3
47	Pneumatic Test Pump	9
48	Portable Gas Indicator	1
49	Power lazer meter	2
50	Pressure Calibrator	2
51	Probe SEC PRT	1
52	Pulse Oxymetri Simulator	1
53	R Standard	4
54	Safety Test	2
55	Scopemeter	2
56	Sensor Vaporizer	6
57	Themperature and Pressure Data Logger	6
58	Thermohygrobarometer	35
59	Thermometer	21

60	Thermometer CHUB E4	1
61	Timbangan Bayi M1 + F1 Hafner	1
62	Timbangan Bayi F2 + F1 Hafner	1
63	Ultrasound Wattmeter	4
64	USG Phantom	5
65	UV Radiometer	6
66	Venti Set	5
67	Ventilator Analyzer	5
Total		350
No	Daftar Alat Instalasi Laboratorium Uji Kesesuaian	Jumlah
1	Multifunction Meter	5
2	Surveymeter	8
3	Laser Distance Meter	3
4	Thermohigrometer	5
5	Lux Meter	3
6	Dose Meter	2
7	Kaliper Jarak	2
8	CT Performace Phantom	3
9	CTDI Phantom	2
10	AEC Phantom	2
11	SFS Set Fluoroscopy	1
12	Fluoroscopy Test Object	2
13	Filter Cu	2
14	Filter Al	1
15	PMMA for QC AEC Mammography	1
16	Mammography Al stepwedge	1
17	Phantom Mammo	1
18	EZ CR/DR DIN Test Tool	1
19	MRI Phantom	1
20	Beam Alignment + Bull Eyes Water Pass	5

21	Collimator Test Tool	5
22	Timbangan	1
23	Mistar baja 60cm	1
Total		58
No	Daftar Alat Instalasi Laboratorium Pemantauan Dosis Perorangan	Jumlah
1	Surveymeter	1
2	Thermometer Larutan	2
3	Thermohigrometer	5
4	Densitometer	3
5	TLD Reader	1
6	Thermometer Kulkas	2
7	Talking Timer	2
Total		16
No	Daftar Alat Instalasi Laboratorium Uji Produk	Jumlah
1	Digital mutltimeter	1
2	Vernier caliper	1
3	Digital micrometer	1
4	Gas Flow analyzer	1
5	Infusion device analyzer	1
6	Air humidifier	5
7	Humidifier ultrasonic	5
8	Hipot tester	1
9	Test probe KIT EIC 60601	1
10	Adjustable voltage regulator	1
11	Digital Force gauge	1
12	Electrical Safety analyzer	1
13	Thermohigrobarometer	2
14.	Anak timbangan deswas	11
15	Anak timbangan kelas F (1kg, 2 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg)	5
16	Vital sign monitor	1

17	Digital pressure meter	1
Total		40
No	Daftar Alat Instalasi Inspeksi Sarana Prasarana	Jumlah
1	Gas Analyzer Impurity	1
2	Gas Analyzer Impurity	1
3	Pressure Gauge (+)	1
4	Pressure Gauge (+)	1
5	Pressure Gauge (-)	1
6	Mass Flow Meter	1
7	Stop Watch	1
8	Thermohygrobarometer	1
9	Laser Distance Meter	1
10	Air Purity Test Kit	1
11	Dew point Detection	1
12	Medical Gas Outlet Analyzer	1
13	Medical Gas Outlet Analyzer	1
14.	Installation Tester Kit	1
15	Installation Parameter Tester	1
16	Tester Insulation	1
17	Earth Ground Clamp Tester	1
18	Leakage Current Clamp Tester	1
19	Earth Resister/Ground Tester	1
20	Camera Infra Merah	1
21	Power Quality	1
22	Power Quality	1
23	Particle Counter	1
	Scan Air	1
	Aerosol Generator	1
	Kompressor	1

24	Environment Meter	1
25	Digital Anemometer	1
Total		25

E. Evaluasi Anggaran TA 2024

Anggaran BPAFK Surakarta berdasarkan DIPA awal tahun 2024 terbit tanggal 24 November 2023 sebesar Rp 13.960.584.000,- dengan sumber anggaran dari RM sebesar Rp 9.277.774.000,- dan yang bersumber dari PNPB sebesar Rp 4.682.810.000,-. Pada bulan April 2024 mendapat tambahan anggaran untuk kegiatan inspeksi pasca sertifikasi CDAKB (cara pembauatan Alat Kesehatan yang Baik) sebesar Rp. 148.074.000,-. Dan pada bulan Juni mendapat tambahan anggaran tambahan gaji pegawai sebesar Rp. 2.075.093.000,-. Dan pada bulan Oktober mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- untuk kegiatan Layanan BMN sehingga total anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 menjadi Rp. 16.183.751.000'-. Dalam tahun anggaran 2024 terjadi kebijakan pemblokiran perjadiin sebesar Rp. 52.952.000,-. Adapun realisasi anggaran BPAFK Surakarta tahun 2024 sebesar Rp 15.153.538.009,- atau sebesar 93,08 %.

F. Tabel 2.4. Pagu dan Realiasi Anggaran TA 2024 per RO (DIPA terakhir)

Kode	Klasifikasi Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
A. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			
5838.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	655.626.000	604.025.008
5839.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan	840.755.000	772461721
5839.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	2.244.316.000	1.928.426.604
5839.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	148.074.000	49.898.951
5839.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	335.285.000	295.160.550
5839.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	556.636.000	492.057.083
B. Program Dukungan Manajemen			
4814.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.360.867.000	11.011.508.092
Total		16.183.751.000	15.153.538.009

G. Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran pelayanan BPAFK Surakarta adalah instansi pelayanan kesehatan baik negeri maupun swasta dan praktik pribadi yang menggunakan alat medis, sarana kesehatan dan instalasi radiasi medik sebagai penunjang pelayanan kesehatan serta memerlukan monitoring dosis radiasi personal yang meliputi :

1. Terlaksananya pelayanan pengujian dan kalibrasi ke sarana pelayanan kesehatan di wilayah Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat.
2. Terwujudnya sarana pelayanan kesehatan yang menggunakan sumber radiasi yang aman bagi pasien, pekerja dan masyarakat.
3. Terlaksananya evaluasi penerimaan dosis bagi pekerja radiasi.
4. Terwujudnya pelayanan kesehatan dengan penggunaan sarana dan prasarana kesehatan yang teruji atau terkalibrasi sehingga aman untuk pasien dan masyarakat.
5. Terlaksananya uji produk alat kesehatan yang handal, aman dan efisien
6. Terlaksananya inspeksi cara pembuatan dan distribusi alat kesehatan yang baik dan benar.
7. Terlaksananya laporan akuntabilitas BPAFK Surakarta yang efektif, efisien dan transparan.

H. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024

Hasil pengukuran kinerja tahun 2024 ini sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menetapkan target tahun selanjutnya setelah dilakukan evaluasi seperlunya.

Tabel 2.5. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	88,71
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	10.890.334.000,-	10.333.121.800,-
3.	Tercapainya pelayanan mahasiswa magang/ penelitian/pelatihan	Jumlah praktek kerja/magang	45	47
		Jumlah penelitian/pelatihan	12	21

4.	Terwujudnya peningkatan akses dan mutu layanan	Persentase peralatan yang telah dikalibrasi	57	57
		Jumlah penambahan lingkup alat yang terakreditasi	16	16
		Jumlah kegiatan peningkatan mutu	6	6
5.	Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien	Jumlah penambahan MoU layanan BPAFK	20	38
		Jumlah pelanggan pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan yang terlayani	850	865
6.	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana	Jumlah penambahan kemampuan jenis layanan	5	7
		Penggunaan dan Pengembangan modul sistem IT terpadu	10	10
7.	Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten	Persentase nilai kinerja pegawai berpredikat baik	100	97,22
		Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan	50	100
8.	Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT	Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK	50	50
		Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	5	5
		Jumlah alat kesehatan yang dilakukan pengujian/kalibrasi	46.015	47.433
		Persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDAKB	30	33
		Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan BPAFK	2 metode	4 metode
9.	Meningkatnya dukungan	Nilai kinerja anggaran	95	95,34

	manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase rekomendasi hasil audit yang telah tuntas ditindaklanjuti	95	100
		Persentase realisasi anggaran	96	93,08

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) BPAFK Surakarta tahun 2020-2024 maka disusunlah Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPAFK Surakarta Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja Tahunan ini menjadi arah kebijakan jangka pendek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Rencana kerja adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga atau UPT untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Selanjutnya sasaran kinerja disusun dan ditetapkan dengan mendapat persetujuan dari Eselon I. Sasaran kinerja yang kemudian dituangkan dalam indikator inilah yang menjadi parameter atas tercapai atau tidak tercapai suatu UPT didalam melaksanakan tupoksinya.

A. Indikator Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta

Dalam melihat pencapaian output maka diperlukan suatu indikator sebagai tolok ukur dalam pencapaian target kinerja tahun 2025 sehingga dapat terukur dengan baik.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja BPAFK Surakarta 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
			2025
(1)	(2)	(3)	(6)
1.	Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 nilai
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	11.000.000.000,- Rupiah
3.	Terwujudnya pelayanan praktek Kerja/ magang/ penelitian untuk siswa/ mahasiswa/ mandiri	Jumlah praktek kerja/magang/penelitian	55 orang
4.	Terwujudnya peningkatan akses dan mutu layanan	Jumlah peralatan uji yang telah dikalibrasi	50 unit
		Jumlah kegiatan peningkatan mutu sesuai standar SNI ISO/IEC	5 kegiatan
		Jumlah penyelenggaraan pelatihan/ seminar/ <i>in house training</i>	4 kegiatan

5.	Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien	Jumlah MoU layanan	185 dokumen
		Jumlah pelanggan yang dilayani	850 fasyankes
6.	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana	Jumlah kemampuan jenis layanan	194 jenis layanan
		Penggunaan dan Pengembangan submodul sistem IT terpadu	20 sub modul
7.	Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten	Persentase nilai kinerja pegawai berpredikat baik	95 %
		Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	100 %
8.	Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT	Jumlah prototipe produk alkes yang diuji	50 Unit
		Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	5 unit
		Jumlah alat yang dilakukan pengujian/kalibrasi	45.154 unit
		Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan	13 dokumen
9.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai kinerja anggaran	96 nilai
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95 %
		Persentase realisasi anggaran	95 %

B. Rencana Kegiatan Tahun 2025

1. Peningkatan PNBP

Walaupun penerimaan PNBP bukanlah tujuan utama suatu UPT dibentuk oleh pemerintah, akan tetapi dengan meningkatnya penerimaan PNBP menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan suatu UPT.

Dalam upaya untuk meningkatkan PNBP maka diupayakan adanya peningkatan pelayanan secara kuantitatif dan kualitatif. Peningkatan pelayanan secara kuantitatif meliputi upaya untuk meningkatkan jenis pelayanan yang mampu dilayani dan meningkatkan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang menggunakan jasa pelayanan BPAFK Surakarta. Sedangkan peningkatan pelayanan secara kualitatif adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan dengan meningkatkan kemampuan SDM dan manajemen pelayanan.

Diantara upaya untuk menunjang peningkatan PNBP adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan jumlah SDM teknis.
- b. Penambahan jumlah analyzer untuk pengujian dan kalibrasi.
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
- d. Peningkatan jumlah cakupan jenis pelayanan.
- e. Penggunaan sistem informasi secara menyeluruh.
- f. Peningkatan pelayanan prima dengan *service excellent*
- g. Pemasaran yang masif

2. Peningkatan Pelayanan

Program ini dimaksudkan untuk mengarahkan agar BPAFK Surakarta dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Program tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan pelayanan pengujian, kalibrasi, uji produk, inspeksi CBAKB CDAKB dan proteksi radiasi yang mencakup peningkatan cakupan/jenis peralatan yang mampu dilayani, dan jumlah pelayanan.
- b. Meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan dengan meningkatkan skill/kompetensi dan performa petugas.
- c. Membentuk instalasi Pelayanan Teknis & Kemitraan serta instalasi Tata Operasional & Bimbingan Teknis.
- d. Meningkatkan mutu serta kualitas pelayanan, dengan menurunkan waktu tunggu pelayanan sampai diterbitkannya sertifikat.
- e. Meminimalkan komplain dari pelanggan terhadap ketidakpuasan pelayanan LPFK Surakarta.
- f. Pengembangan sistem informasi, promosi dan publikasi berbasis IT.
- g. Mengembangkan teknologi pengujian kalibrasi agar dapat mengimbangi teknologi alat kesehatan yang diuji.
- h. Meningkatkan jejaring dan kemitraan dengan lembaga terkait.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan tersedianya daya dukung berupa peralatan uji, sarana transportasi, gedung dan peralatan lainnya. Program tersebut antara lain :

- a. Membuat usulan penambahan alat uji dengan menambah jenis dan jumlah alat.
- b. Membuat usulan pemeliharaan dan rekalibrasi alat uji.
- c. Membuat usulan pemeliharaan gedung.
- d. Membuat usulan penambahan fasilitas perkantoran.
- e. Pembangunan kawasan sekitar untuk jalan dan lahan parkir.
- f. Menyusun naskah akademik kajian peningkatan organisasi.

4. Peningkatan Kualitas SDM

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai subyek pengelolaan suatu lembaga yang diperuntukan bagi internal dan eksternal. Program tersebut antara lain :

- a. Pengembangan/peningkatan kapasitas manajemen dan kepemimpinan.
- b. Penambahan pegawai baik bidang administrasi maupun teknis.
- c. Meningkatkan kompetensi/kualitas dan spesialisasi pegawai dengan mengikuti pelatihan, workshop, atau seminar.
- d. Pelayanan pelatihan/seminar/in house training untuk internal dan eksternal
- e. Meningkatkan kemampuan ilmiah pegawai dengan mengupayakan pendidikan lanjutan yang lebih tinggi.
- f. Menyediakan bahan kajian, bacaan, dan sarana informasi dan IT untuk meningkatkan skill dan wawasan ilmiah yang terkait dengan pengujian kalibrasi dan mutu pelayanan.
- g. Reward dan Punishment.

Tabel 3.2. Program Pelatihan/Seminar/IHT Tahun Anggaran 2025-2029

NO	PROGRAM/KEGIATAN				
	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pelatihan pengujian/kalibrasi peralatan <i>low risk</i>	Pelatihan pengelolaan tata udara kamar operasi rumah sakit	Pelatihan pemeliharaan instalasi gas medis sesuai dengan	Pelatihan pemeliharaan dan perbaikan <i>BIO Safety</i>	Pelatihan pemeliharaan peralatan elektromedis <i>Hight risc</i>

			regulasi pemerintah	<i>Laboratorium (BSL)</i>	
2.	Pelatihan manajemen peralatan medis rumah sakit	Pelatihan keselamatan listrik medis ruangan kelas 2E	Pelatihan heating, ventilation dan air conditioning sesuai standar ASHRAE	Pelatihan pemeliharaan peralatan elektromedis <i>Medium risc</i>	Pelatihan pengujian/kalibrasi peralatan elektromedis <i>Medium risc</i>
3.	Pelatihan Quality Control alat - alat radiologi konvensional	Pelatihan pemeliharaan dan perbaikan <i>BIO Safety Laboratory (BSL)</i>	Pelatihan optimalisasi peran biomedis dalam produksi alat kesehatan	Pelatihan perhitungan ketebalan dinding ruang radioterapi	Pelatihan keselamatan listrik medis ruangan kelas 2E
4.	Pelatihan Manajemen fasilitas dan keamanan klinik (MKF)	Pelatihan perhitungan ketebalan dinding ruang radiodiagnostik	Pelatihan quality insurren pesawat radioterapi	Pelatihan keselamatan listrik medis ruangan kelas 2E	Pelatihan Manajemen fasilitas dan keamanan klinik (MKF)
5.	Penyusunan modul pelatihan peralatan medium risk	Penyusunan modul pelatihan peralatan high risk	Seminar Pengelolaan tata udara kamar operasi rumah sakit.	Pelatihan menghitung ketidakpastian hasil pengukuran	Pelatihan manajemen cara distribusi alat kesehatan yang benar

5. Peningkatan Pengelolaan Administrasi, Manajemen dan Organisasi

Program ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola administrasi, perangkat organisasi dan manajemen sehingga tercipta organisasi yang mampu menjalankan tupoksi sesuai Permenkes Nomor 28 Tahun 2023. Program tersebut antara lain:

- Sertifikasi pejabat perbendaharaan dan panitia pengadaan, dan penerimaan barang dan jasa.

- b. Melengkapi administrasi kelembagaan seperti penyusunan SOP, Metode Kerja, Instruksi Kerja, dan dokumen pendukung lainnya.
- c. Menjalin komunikasi dengan lembaga sejenis untuk kerjasama dan berbagi pengalaman.
- d. Pemantapan sistem perencanaan (rencana kerja tahunan, program, dan anggaran).
- e. Pemantapan organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan pegawai.
- f. Pemantapan sistem monitoring evaluasi dan pelaporan dengan capaian nilai SAKIP yang maksimal.
- g. Menyiapkan rencana akreditasi pelayanan administrasi dan laboratorium.

6. Mengusulkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pada tahun 2025 BPAFK Surakarta merencanakan untuk mengusulkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Upaya ini dimaksudkan agar BPAFK Surakarta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, lebih fleksibel dan lebih akomodatif terhadap perkembangan yang ada. Disamping itu juga sebagai upaya untuk mendorong peningkatan penerimaan PNBPNP.

7. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Pelayanan

Ada beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan BPAFK Surakarta agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan siap bersaing dengan lembaga sejenis yang ada, antara lain :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- b. Selalu siap menerima perkembangan teknologi peralatan medis dan peralatan uji.
- c. Kerja keras dan senantiasa meningkatkan kompetensi /membekali diri dengan ilmu dan ketrampilan mengingat BPAFK Surakarta usianya relatif muda.
- d. Meningkatkan jumlah dan kemampuan peralatan laboratorium.
- e. Meningkatkan komunikasi dengan pelanggan.
- f. Melakukan manajemen pemasaran yang baik.
- g. Pengembangan jejaring kerjasama dengan instansi terkait :
 - 1) Koordinasi/kerjasama dengan BATAN, BAPETEN, LIPI, BSN & KAN.
 - 2) Koordinasi/kerjasama dengan instansi sejenis.
 - 3) Koordinasi/kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 4) Melakukan peninjauan dengan institusi pendidikan yang terkait.
 - 5) Kerjasama dengan organisasi profesi.

8. Integrasi Strategis

Integrasi strategis adalah suatu keniscayaan apabila manajemen yang baik diikuti oleh dukungan semua staf beserta sarana dan prasarana yang memadai akan memberikan hasil yang baik, terlebih lagi dengan bimbingan dan dukungan dari pembina, dalam hal ini Direktorat Fasilitas Kesehatan dan Sarana Prasarana dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RI sebagai pembina teknis.

Sinergisitas antar semua komponen pendukung BPAFK Surakarta sangat diperlukan agar menjadi lembaga yang banyak berperan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pengamanan alat medis.

9. Struktur Anggaran Tahun 2025

Adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Republik Indonesia, maka anggaran BPAFK Surakarta sebesar Rp. 35.451.599.000,- (Tiga Puluh Lima miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Semilan Ribu Rupiah) terdiri dari sebagai mana dalam table berikut ini :

Tabel. 3.3. Struktur Anggaran Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Rupiah Murni	PNBP
1.	Belanja Pegawai	7.252.530.000	
2.	Belanja Operasional Kantor (Belanja Barang)	2.178.496.000	
3.	Belanja Operasional Tupoksi (belanja barang)		1.760.282.000,-
4.	Belanja Modal (perlatan dan mesin)	22.727.401.000,-	
	Sub. Total	33.691.317.000	1.760.282.000,-
TOTAL			35.451.599.000,-

BAB IV

RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2026

Rencana kerja tahun 2026 merupakan tahun kedua dari seluruh rencana program yang akan dilaksanakan oleh BPAFK Surakarta sesuai dengan perencanaan strategis lima tahun sampai dengan tahun 2025. Adapun rencana program pengembangan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

A. Kebutuhan Sarana & Prasarana BPAFK Surakarta

Sebagai institusi pengujian dan atau kalibrasi maka keberadaan peralatan uji sangatlah vital karena pengujian dan atau kalibrasi yang dilakukan selalu menggunakan peralatan uji dan peralatan pendukung lainnya. Oleh karena itu pengadaan alat uji/analyzer serta peralatan pendukung lainnya perlu mendapatkan perhatian yang serius agar BPAFK Surakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal sehingga keamanan terhadap sarana dan prasarana medis dapat dicapai.

Berdasarkan masterplan BPAFK Surakarta Tahun 2018-2023 direncanakan pembangunan lima massa gedung yang diorientasikan menjadi role model nasional instansi laboratorium pengujian kalibrasi. Sampai dengan tahun 2024 baru 3 gedung yang dapat dibangun, sehingga diharapkan dapat dipergunakan secara maksimal, terutama gedung laboratorium yang akan diopersionalkan mulai tahun 2024. Satu masa Gedung akan dibangun pada tahun 2025 adalah pembangunan Gedung pelatihan.

B. Pemantapan Sistem Peningkatan Mutu SDM

Sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan pengujian dan kalibrasi maka mutu merupakan suatu yang mutlak untuk diperhatikan. Oleh karena itu, di tahun 2025 merupakan tahun pemantapan sistem peningkatan mutu yang komprehensif/terpadu pada semua lini serta pemenuhan kebutuhan akreditasi yang secara bertahap akan ditingkatkan.

Demikian juga dengan keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berkompeten dan siap mengembangkan teknologi pengujian perlu mendapat perhatian tersendiri serta dibutuhkan pengelolaan SDM yang baik sehingga dapat melaksanakan setiap kegiatan yang disusun oleh BPAFK Surakarta.

Peran pelatihan dan peningkatan jenjang pendidikan sangatlah penting sehingga kualitas SDM yang ada senantiasa meningkat sejalan dengan peningkatan teknologi di bidang kesehatan.

C. Pemantapan Sistem Lab. Uji Produk Alat Kesehatan

Dengan banyaknya industri produk alat kesehatan di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menjadi peluang yang menjanjikan bagi BPAFK Surakarta. Oleh karena itu pengembangan laboratorium uji produk sangatlah penting agar dapat melayani pengujian uji produk alat kesehatan yang semakin banyak. Pengembangan yang dimaksud mencakup sarana prasarana, Sumber daya manusia, metode uji dan jejaring kemitraan.

D. Pemantapan Sistem Lab. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X

Untuk pemantapan pelayanan laboratorium uji kesesuaian pesawat sinar-X dengan terus menerus mengembangkan teknologi uji kesesuaian agar dapat meng-cover pengujian terhadap seluruh jenis peralatan radiasi medis yang ada. Serta pengembangan laboratorium alat ukur radiasi dan laboratorium uji luaran radioterapi mulai dilakukan perencanaan dengan pengusulan anggaran pengadaan peralatan uji dan pendukungnya.

E. Pemantapan Sistem Lab. Pengujian Kalibrasi

Dengan bertambahnya peralatan uji serta makin berkembangnya teknologi alat kesehatan menuntut peningkatan sistem pengujian kalibrasi agar dapat mengimbangi perkembangan alat kesehatan serta semakin meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan.

Pemantapan ini berupa peningkatan kemampuan laboratorium dalam memberikan pelayanan dengan menambah jenis pelayanan pengujian kalibrasi. Program ini akan terus berlanjut di tahun berikutnya dengan selalu mengembangkan sistem, metode dan alat uji yang ada.

Pengembangan laboratorium alat ukur standar (AUS) dan laboratorium uji produk akan dimulai tahun 2024, sehingga diperlukan pelatihan, pengadaan alat analyzer serta persiapan sarana dan prasarana lainnya.

F. Pemantapan Pembentukan Sistem Jejaring Kerja Antar Lembaga Penguji dan Stakeholder

Sebagai program kelanjutan dari tahun 2024 maka pada tahun 2025 BPAFK Surakarta berusaha untuk melakukan pemantapan sistem jejaring antar lembaga penguji dan stakeholder, ini penting dilakukan untuk melakukan penjajagan kerjasama serta peningkatan mutu pelayanan kepada fasyankes.

G. Persiapan Tindakanjutan Kebijakan “Grand Design” Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Direktorat Farmasi dan Alat Kesehatan tentang Grand Design sampai tahun 2029 dengan focusing sebagai berikut :

1. Pengujian *Hospital Equipment*
2. Pengujian *implant*
3. EMC
4. Biocompatibilitas

maka BPAFK Surakarta akan menyiapkan dengan kegiatan sebagai berikut :


1. Menyusun roadmap grand design untuk BPAFK Surakarta
2. Pemetaan jumlah industry produksi *Hospital Equipment, pengujian implant, EMC dan biocompatibilitas*
3. Mengusulkan ketersediaan SDM secara bertahab
4. Merancang kebutuhan sarana dan prasarana

H. Pengembangan Organisasi/ Tugas pokok dan Fungsi

Tahun 2024 BPAFK Surakarta mengalami perubahan SOTK, yaitu perubahan eselonisasi dari eselon 4 menjadi eselon 3 atau dari Loka menjadi balai, sekaligus terjadi perubahan pembinaan , semula dibina oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menjadi dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Dengan adanya perubahan Pembina BPAFK Surakarta diharapkan dapat berkembang tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung program dan Visi Kementerian Kesehatan.

Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan telah merencanakan untuk menyusun “grand design” pengembangan pelayanan sampai dengan tahun 2029 untuk pengembangan program dilingkungan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Dengan *grand design* itu menuntut peran yang besar dari UPT termasuk diantaranya BPAFK Surakarta.

Distribusi Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas UPD Bidang PAFK



Distribusi penguatan kapasitas dan kapabelitas UPD Bidang PFK diatas menunjukkan bahwa BPAFK harus mengembangkan diri dalam hal pengujian hospital equipmen, implant, EMC dan biokompatibilitas.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mengetahui pelaksanaan dan capaian dari seluruh kegiatan yang telah direncanakan serta penyusunan rencana tindaklanjut maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap. Dengan adanya evaluasi secara bertahap ini dimaksudkan :

1. Mengetahui lebih dini terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi.
2. Dapat segera melakukan tindaklanjut/*treatment* terhadap permasalahan dan kendala yang muncul.
3. Dapat segera mengubah strategi yang lebih baik agar target dapat tercapai.
4. Sebagai dasar penyusunan perencanaan kedepan yang lebih baik.

Diantara bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah :

- a. Adanya rapat evaluasi dan monitoring yang diselenggarakan secara rutin.
- b. Adanya laporan kepada Kementerian Kesehatan dengan sistem *e-monev* yang dilakukan setiap bulan melalui eperformance Kementerian Kesehatan.
- c. Adanya laporan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dengan sistem *e-monev* yang dilakukan setiap bulan melalui capaian output dan SMART DJA.
- d. Adanya laporan kepada BAPPENAS dengan sistem *e-monev* yang dilakukan setiap tiga bulan.
- e. Adanya laporan tengah tahun dan akhir tahun kepada Eselon I.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPAFK Surakarta bertujuan untuk :

1. Sebagai pedoman jangka pendek bagi BPAFK Surakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sebagai wujud dari penjabaran rencana strategis Balai yang merupakan rencana jangka menengah yang harus dilaksanakan.
3. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari program kerja BPAFK Surakarta dalam kurun bulan Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disampaikan terima kasih atas kerja kerasnya demi tercapai visi dan misi Pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.